



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jalan Raya Gondang Km 39 83353 0

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai dengan Kop Surat Kelompok Tani/Petani/Pelaku Usaha
2. Identitas pemohon (Kelompok Tani/Petani/Pelaku Usaha)
3. Melampirkan peta lahan/lokasi
4. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian
5. Memiliki kompetensi untuk pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu
6. Telah menjalankan satu siklus produksi pangan sesuai persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
7. Memiliki penanggung jawab teknis
8. memiliki penanggung jawa system mutu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran membawa berkas kelengkapan serta pengenalan sampel produk yang akan di uji lab.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Berkas akan diperiksa dan dikirim ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB untuk diverifikasi
4. Selanjutnya akan ditunjuk auditor untuk melakukan penilaian
5. Penilaian onsite audit, serta pengambilan sampel produk
6. Sampel produk selanjutnya akan diuji di laboratorium
7. Rapat pembahasan hasil penilaian dan pengujian sampel
8. Penerbitan sertifikat bila memenuhi standar

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jalan Raya Gondang Km 39 83353 0

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU khususnya pada bidang Ketahanan Pangan.